

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGANTISIPASI KELELAHAN-KEMATIAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA LUBUKLINGGAU

Handry Sardi¹, M.Fadhillah Harnawansyah², Wendi Aji Saputra³

¹²³Universitas Musi Rawas

Email: handrysardi84@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study is to see the strategies of General Election Commission (KPU) in anticipating fatigue and death of members of Vote collecting Group (KPPS) in Lubuk Linggau city. Focus of this study is a theory from Agus Tarwaka (2010) about work management evaluation, break time, as specifically member's selection. This is descriptive qualitative method by using primary and secondary data. The result of this study shows that the strategies of General Election Commission (KPU) in anticipating fatigue and death of members of Vote Collecting Group (KPPS) in Lubuk Linggau city has been implemented since 2019 and re-implementatation in 2024 of february about strict regulation namely all members must follow technical guidance, working hours, break time, determining maximum member and attach Health letter to anticipate death and fatigue of the members.

Keywords: *Strategies, General Election Commissions, Voting Organizer Group*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengantisipasi kelelahan-kematian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Lubuklinggau. Manfaat penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dan menambah referensi bacaan atau masukan bagi peneliti dalam strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengantisipasi kelelahan-kematian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Fokus penelitian ini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Agus Tarwaka 2010 yaitu: Evaluasi perencanaan tata kerja dan keselamatan kerja, pengaturan jadwal istirahat, spesifik dan seleksi personil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mengantisipasi kelelahan-kematian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kota Lubuklinggau sudah efektif strategi untuk mengantisipasi kelelahan kematian yang terjadi pada pemilu 2019 sudah banyak di terapkan pada pemilu 2024 ini yang dimana pemilu yang bertepatan pada tangan 14 febuari 2024. Strategi yang di gunakan sudah sangat ketat salah satunya semua anggota KPPS diwajibkan untuk mengikuti bimbingan teknis, pengaturan jam kerja dan jam istirahat sudah profesional, menetapkan batas maksimum untuk anggota KPPS, dan diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan sehat. Dengan itu untuk mengantisipasi agar kejadian pemilu 2019 tidak terulang kembali. Kata Kunci: Strategi, Komisi Pemilihan Umum, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Kata kunci: Sinerginitas, Pemerintah Kecamatan, Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan proses pemilihan wakil rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu dilakukan untuk memilih anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden. Pemilu yang dilakukan secara langsung oleh rakyat memerlukan dukungan dari banyak pihak, termasuk dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Pemilihan umum atau yang biasa disingkat dengan istilah Pemilu merupakan salah satu aspek dalam sistem demokrasi yang sangat penting diselenggarakan secara demokratis. Keputusan Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 23 Januari 2014 telah memberi banyak perubahan pada proses penyelenggaraan pemilu khususnya perubahan menjadi pemilihan umum serentak yang diselenggarakan pada Tanggal 17 April Tahun 2019. Pemilihan umum tersebut menjadi pemilihan umum pertama yang dilaksanakan secara serentak dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pemilu tersebut dilakukan untuk memilih secara langsung presiden dan wakil presiden, serta Anggota DPR pusat, DPD, DPRD Provinsi, dan Kabupaten atau Kota dan dilaksanakan dalam satu waktu dan pada dasarnya perubahan pola penyelenggaraan pemilu tersebut bertujuan untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia, yaitu efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya penyatuan penyelenggaraan pemilu maka akan terjadi efektivitas dan efisiensi dalam segi kinerja, waktu, dan pembiayaan sehingga diharapkan mampu membatasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Pemilu serentak diharapkan mampu meminimalkan pembiayaan negara, meminimalisir biaya politik bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah (Solihah, 2019).

Pada pelaksanaannya perubahan pola penyelenggaraan pemilu tersebut justru menimbulkan banyak masalah terutama pada perubahan beban kerja para penyelenggara pemilu khususnya anggota KPPS. Tahapan penyelenggara pemilu serentak tersebut telah melalui proses yang memakan waktu yang cukup panjang yang memperberat beban kerja anggota KPPS. Pada buku panduan KPPS Tahun 2019 yang dikeluarkan KPU disebutkan bahwa tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya (Budi and Sendhikasari, 2019:34).

KPU Sumatera Selatan telah menerima laporan jumlah petugas KPPS yang sakit dan meninggal dunia. Sampai saat ini, tercatat sudah 18 petugas KPPS meninggal dunia. “Total sampai hari ini petugas meninggal dunia ada 18 orang. Ini catatan masuk di KPU Sumsel untuk seluruh petugas yang bertugas untuk pemilu” kata komisioner KPU Sumsel, Hepriyadi saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (30/4/2019).

Pada pemilu 2019, terjadi kasus kematian dikarenakan penyelenggaraan pemilu serentak tersebut menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya beban kerja para penyelenggara pemilu khususnya beban kerja para anggota Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS). Tingginya beban kerja tersebut yang menjadi penyebab

utama banyak Anggota KPPS yang mengalami kelelahan usai bekerja selama 24 jam non-stop tanpa istirahat sehingga tidak sedikit dari anggota KPPS yang sakit dan meninggal dunia. Salah satu nya ketua KPPS TPS 4 atas nama Simbolon (54) Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau Kasus meninggalnya anggota KPPS tersebut banyak disebabkan oleh kelelahan akibat beban kerja yang sangat tinggi yang ketua KPPS alami dalam menjalankan tugasnya. <https://www.beritasatu.com/news/551263/ketua-kpps-lubuk-linggau-meninggal-akibat-kelelahan> (minggu 28/04/2019)

Pada Pemilu 2019, KPU belum membatasi usia maksimal calon petugas KPPS. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu faktor kematian ratusan petugas KPPS. Oleh karena itu, KPU membatasi persyaratan usia calon KPPS, dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2022. Selain membatasi usia, KPU juga melakukan pemeriksaan kesehatan calon petugas KPPS. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pemeriksaan kesehatan petugas KPPS dapat difasilitasi.

Penelitian yang berkaitan dengan strategi KPU dalam mengantisipasi kelelahan-kematian KPPS telah dilaksanakan oleh Ali Syahidin Mubarak pada tahun 2020 di Desa Bendosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan judul Pendampingan Manajemen Resiko Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) Desa Bendosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Terdapat permasalahan: Terkait dengan pandemi, permasalahan sumber daya manusia menjadi bertambah terkait kesadaran pentingnya kondisi kesehatan. Beberapa petugas kpps di jawa tengah misalnya, menolak melakukan rapid tes karena takut hasilnya akan reaktif (Kompas, 2020b), padahal 70 orang calon kepala daerah terindikasi positif covid-19 dan 3 diantaranya meninggal dunia (CNN, 2020b) meskipun hal ini ditolak oleh KPU karena dianggap sudah sakit sebelum mengikuti tahapan pilkada. Contoh lain, KPU Kota Denpasar telah melaksanakan rapid test pada 10.818 orang anggota KPPS dan mendapati hasil 1.106 orang reaktif covid-19 (CNN, 2020a).

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan strategi KPU dalam mengantisipasi KPPS yang telah dilaksanakan Neneng Sobibatu Rohmah pada tahun 2019 dengan judul Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau Dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu. Terdapat permasalahan: Pemilu 2019 menjadi sejarah pemilu pertama di Indonesia yang dilakukan secara serentak sehingga berdampak kepada beban kerja para penyelenggara pada kenyataan keputusan tersebut mengatur peraturan operasionalisasinya dalam mensiasati hal terburuk yang terjadi. Hasil investigasi kementerian kesehatan di 28 provinsi melalui dinas kesehatan per tanggal 15 Mei 2019 mencatat jumpas Petugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit dalam menjalankan tugas pemilu 2019 sebanyak 11.239 orang dan korban meninggal dunia 527 jiwa (kompas.com,29/07/2019).

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Jauch dan Glueck (2000) menyatakan bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Menurut

Bryson Kurniawann (2005:82), strategi adalah: salah satu cara untuk membantu organisasi dalam mengatasi lingkungan yang selalu berubah serta membantu organisasi untuk membantu dan memecahkan masalah terpenting yang mereka hadapi. Untuk itu dengan strategi, organisasi dapat membangun kekuatan dan memecahkan masalah dan mengambil keuntungan dari peluang, mengatasi dan kelemahan dan ancaman dari luar.

Menurut Komarudin Sellang; Jamaluddin, dan Ahmad Mustanir dalam buku strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik mengatakan bahwa “strategi mungkin dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai cita-cita organisasi, kemana akan pergi dan secara luas, bagaimana mencapai arah yang dituju” (Chandler dalam Rangkuti (2003:3-4).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). (Asshiddiqi, 2006:236-239).

Menurut Saldi Isra (2010) bahwa eksistensi komisi pemilihan umum sebagai berikut: “Secara normatif, eksistensi KPU untuk menyelenggarakan pemilu diatur dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan demikian adalah penyelenggara pemilihan umum, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

Menurut (Tarwaka, 2010: 1), pengukuran beban kerja dapat digunakan untuk beberapa hal berikut yaitu : 1. Evaluasi dan perencanaan tata kerja keselamatan kerja; 2. Pengaturan jadwal istirahat 3. Spesifikasi dan seleksi personil; 4. Evaluasi jabatan; dan 5. Evaluasi tekanan dari faktor lingkungan.

Penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 (tiga) pengukuran dari lima pengukuran beban kerja dengan menggunakan tiga pengukuran kerja diatas dapat saya simpulkan bahwasannya pengukuran kerja terdiri dari perencanaan sangat penting guna untuk menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan- tujuan itu kemudian pentingnya mengatur jadwal istirahat agar para pekerja tidak terlalu merasa kelelahan dalam melaksanakan suatu pekerjaan selanjutnya dengan spesifikasi dan seleksi personil guna untuk menemukan karyawan yang tepat bagi suatu untuk menempati posisi yang tepat dalam pekerjaan atau suatu perusahaan.

Berdasarkan Pasal a quo diketahui bahwa, Anggota KPPS berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS dan berjumlah 7 orang masing-masing TPS nya, untuk menjadi anggota KPPS harus memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang a quo. Dalam proses seleksi anggota KPPS yang dilaksanakan secara terbuka memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota. Keanggotaan KPPS harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Pengangkatan dan

pemeberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota. KPPS memiliki susunan keanggotaan yang terdiri dari seorang ketua yang merangkap menjadi anggota dan anggota.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532/PP.05-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwasannya pemilihan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dilaksanakan secara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. Adapun untuk mendapatkan calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sebab penelitian ini berusaha menjelaskan suatu realita atau fakta sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran subjektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk Strategi Komis Pemilihan Umum (KPU) dalam menngantisipasi kelelahan-kematian KPPS. Maka bentuk penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif adalah jenis penelitian yang sesuai digunakan dalam penelitian ini dimana suatu objek akan dipaparkan, diterangkan, digambarkan dengan seakurat mungkin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Mengikuti Bimbingan Teknik KPPS

Menurut (Tarwaka, 2010: 1) mengatakan bahwa Evaluasi dan Perencanaan tata kerja dan keselamatan kerja dapat dilakukan dengan dua metode secara objektif, yaitu metode penilaian langsung dan metode penilaian tidak langsung. Metode penilaian langsung melibatkan pengukuran langsung beban kerja, sedangkan metode penilaian tidak langsung melibatkan pengukuran tidak langsung melalui survei, wawancara, atau analisis data. Kedua metode ini dapat membantu menentukan tingkat beban kerja dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan kerja.

Peneliti wawancara langsung kepada Aspin Dodi selaku (Ketua KPU Kota Lubuklinggau) menyatakan bahwa:

“Perlunya pelaksanaan bimtek karena bimtek memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi para anggota kpps, bimtek ini berfungsi sebagai pelatihan teknis yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami proses pemilihan dan menghadapi tahapan-tahapan yang terkait dengan pemilu”.

Menurut Deni Setiawan (Devisi teknis) ketika diminta langsung untuk menjawab pertanyaan tentang mengikuti bimbingan teknis menyatakan:

“Sebelum pemilihan umum penting adanya bimtek KPU karena telah dilaksanakan untuk berbagai tujuan, seperti pelatihan untuk relawan demokrasi yang membahas pemahaman kepemiluan, tahapan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, bimtek lain juga telah

dilaksanakan kompetensi kongnitif para anggota KPPS dalam menghadapi tahapan pemilu 2024”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada Akhmad Nur Ali selaku anggota KPPS di Kecamatan Utara II Kota Lubuklinggau menyatakan :

“Iya adanya bimbingan teknis yang di laksanakan di hotel grand zuri bimtek yang dibuka oleh ketua PPS kecamatan Timur II kelurahan karya bakti, Juzali dalam sambutannya, Juzali mengatakan bahwa bimtek ini bertujuan untuk mmberikan pemahaman kepada KPPS tentang cara pemungutan suara, serta cara pengguna aplikasi sirekap bukan hanya itu kami juga mendapatkan materi materi lainnya”.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat di verifikasi dan validasi bahwa aspek Evaluasi dan perencanaan tata kerja keselamatan kerja terhadap bimbingan teknis bahwasannya bimbingan teknis itu sangat di perlukan sebelum di laksanakan nya pemilu Bimbingan Teknis (Bimtek) KPPS untuk Penguatan Pengetahuan dalam Menghadapi Pemilihan Umum 2024, Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggota KPPS mengenai pelaksanaan pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Bimbingan teknis ini merupakan upaya penting dalam mempersiapkan anggota KPPS agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan profesionalisme dan integritas.

Jaminan Kesehatan dan asuransi

Menurut Tarwaka 2010 Jaminan kesehatan dan asuransi adalah dua konsep yang terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pekerja sektor informal. Tarwaka (2010) dalam penelitiannya menyoroti beberapa aspek penting dalam jaminan kesehatan dan asuransi yang relevan dengan pekerja sektor informal di Indonesia.

Peneliti wawancara langsung kepada Aspin Dodi selaku (Ketua KPU Kota Lubuklinggau) menyatakan bahwa:

“Ketua KPU mengatakan bila anggota KPPS mendapatkan jaminan kesehatan namun tidak mendapatkan asuransi khusus jaminan kesehatan seperti suplemen atau vitamin baru akan diberikan ketika petugas KPPS membutuhkan sebagai meningkatkan daya tahan tubuh.”

Pada aspek Evaluasi dan perencanaan tata kerja keselamatan kerja terhadap jaminan kesehatan dan asuransi menurut Andri Affandi (Devisi parmas dan SDM) menyatakan:

“KPU sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan agar seluruh puskesmas di Kota Lubuklinggau tetap beroperasi sebagai antisipasi jika ada petugas KPPS yang butuh penanganan medis. Hal serupa juga dilakukan Pemerintah Kota Palembang (Sumsel). Hal tersebut dilakukan dalam antisipasi kejadian Pemilu 2024.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada Apriadi selaku anggota KPPS di Kecamatan Utara II Kota Lubuklinggau menyatakan :

“menyatakan sebagai anggota KPPS bahwa sebelum pemilu ketua KPPS mengkordinasikan pada anggotanya untuk melakukan suntik vitamin agar semua anggota siap menghadapi pemilu, tidak hanya itu pada pelaksanaan pemilu

berlangsung anggota kpps jga diberikan suplemen untuk meningkatkan imun tubuh”.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dapat di verifikasi dan validasi bahwa aspek Evaluasi dan perencanaan tata kerja keselamatan kerja terhadap jaminan kesehatan dan asuransi untuk jaminan kesehatan telah disiapkan oleh pihak KPU berupa mewajibkan semua anggota KPPS untuk mendaftarkan No BPJS ke link yang sudah di sediakan oleh KPU berupa skrining. Dari kesimpulan sementara Strategi KPU bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan fasilitas pengecekan kesehatan terhadap para petugas KPPS. Skrining riwayat kesehatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas kesehatan dari setiap anggota KPPS.

Menerapkan Coffee Break

Menurut Tarwaka (2010), pengaturan jadwal istirahat adalah salah satu cara yang efektif untuk mengurangi beban kerja yang tinggi pada pekerja. Istirahat yang cukup dapat membantu tubuh pekerja untuk terhindar dari kerusakan lebih lanjut dan memungkinkan pemulihan setelah bekerja keras. Kelelahan kerja, yang sering dialami oleh tenaga kerja, dapat berlangsung secara akut maupun kronik. Kelelahan akut dapat hilang dengan istirahat yang cukup, sedangkan kelelahan kronik dapat sangat membahayakan kondisi pekerja dalam melaksanakan tugasnya karena daya tahan tubuhnya telah menurun.

Peneliti wawancara langsung kepada Vera Yulita selaku (devisi perencanaan dan data anggota KPU Kota Lubuklinggau) menyatakan bahwa:

“Kita kan bekerja tidak mungkin berkerja terus tidak ada istirahatnya apalagi saat pemilu sudah ada jadwalnya kalo untuk coffee break itu pada dasarnya bukan hanya istirahat sejenak melainkan ada snack atau cemilan kecil untuk dana nya kami sudah turunkan kepada ketua kpps melalui pps untuk membelikan semua kebutuhan selama pemilu berlangsung”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung kepada Andri affandi selaku anggota KPU parmas dan KPU mengatakan bahwa:

“Untuk Coffee Break itu juga sangat penting bagi anggota KPPS dapat beristirahat sejenak, mengambil jeda, dengan mengisi perut dengan makanan dan minuman, termasuk kopi termasuk yang tak terpisahkan dari kegiatan coffee break, untuk durasi coffee break sendiri bervariasi namun pada umumnya berkisar antara 10-20 menit setia sesi nya, selain itu coffee break ini juga sangat di butuhkan anggota kpps agar bisa tetap fokus menghadapi tugas yang menumpuk, hasilnya masih bnyak yg belum mengenal manfaat cofebreak ini, padahal meminum kopi di tengah sibuknya anggota kpps dapat meningkatkan fokus dan semangat anggota kpps”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada Sugito selaku anggota KPPS di Kecamatan Utara II Kota Lubuklinggau menyatakan :

“Saya selaku anggota KPPS yang bertugas pada pemilu 2024 kemarin pada saat bertugas saya tidak pernah mengalami kelaparan karena selalu ada makanan

ringan seperti gorengan, roti kukus serta minuman selain air aqua ada juga minuman manis seperti kopi hangat dan teh hangat yang bisa di nikmati di sela kesibukan pada saat pemilu berlangsung apalagi saat tengah malam tiba kopi hangat itu sangat di butuhkan untuk meningkatkan konsentrasi dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS .”

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti, dapat diverifikasi bahwa aspek pengaturan jadwal istirahat terhadap menerapkan coffee break itu juga sangat penting untuk diterapkan pada saat pemilu berlangsung untuk produktivitas mereka memberi anggota KPPS kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan tenaga, membantu anggota KPPS kembali bekerja melanjutkan tugas nya dengan perasaan segar dan termotivasi.

Jam kerja dan jam istirahat profesional

Menurut Tarwaka (2010), pengaturan jadwal istirahat adalah salah satu cara yang efektif untuk mengurangi beban kerja yang tinggi pada pekerja. Istirahat yang cukup dapat membantu tubuh pekerja untuk terhindar dari kerusakan lebih lanjut dan memungkinkan pemulihan setelah bekerja keras.

Peneliti wawancara langsung kepada Murtako (devisi hukum dan pengawasan anggota KPU Kota Lubuklinggau) menyatakan bahwa:

“ Komisi Pemilihan Umum atau di singkat KPU yaitu sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum sudah menetapkan jam kerja dan jam istirahat yang profesional agar semua panitia penyelenggara pemilu seperti PPS, PPK, KPPS dan lain sebagainya dapat bekerja di jam yang sudah di tentukan dan dapat beristirahat di jam yang sudah di tentukan juga agar semua panitia penyelenggara tersebut tidak terlalu mengalami kelelahan pada saat pemilu berlangsung namun, para anggota KPPS diwajibkan untuk menyelesaikan tugas nya sampai selesai seperti sudah merekap semua hasil pada saat pemilu”.

Peneliti wawancara langsung kepada Andri Affandi selaku (devisi parmas dan SDM anggota KPU Kota Lubuklinggau) menyatakan bahwa:

“Sampai saat ini banyak laporan kpps yang sampai ke kpu hanya cape dan mengantuk, saya pikir itu hal yang wajar, tetapi tidak ada yang fatal. Meski begitu kpu tetap memberi jam istirahat seperti coffee break agar dapat menikmati secangkir kopi dan cemilan ringan agar tubuh menjadi lebih fit dan perut juga tidak terasa lapar”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada Taufik selaku anggota KPPS di Kota Lubuklinggau Kecamatan Utara II menyatakan :

“Untuk mengenai jam kerja dan jam istirahat nya menurut saya sebagai anggota KPPS sudah profesional namun pada waktu pemungutan suara itukan sebenarnya jam 13.00 suda selesai pada tahap pemungutan suara namun, untuk antrean di TPS tempat memilih memilih saat waktu pencoblosan itu masih panjang untuk mencatat kehadirannya dalam formulir Model C7. DPT-KPU, Model C7. DPTb-KPU, Model C7. DPK-KPU sehingga petugas KPPS diminta untuk

proaktif mengambil formulir Model C6 dan KTP-el pemilih, untuk mencatatnya di daftar hadir atau formulir Model C7-KPU. Setelah semua pemilih suda memilih maka petugas KPPS di bolehkan untuk beristirahat sholat dan makan siang.”

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti, dapat diverifikasi bahwa aspek pengaturan jadwal istirahat terhadap Jam kerja dan jam istirahat profesional sudah ada ketentuan dari pihak KPU nya langsung sebagaimana jam kerja dari KPU mulai dari pukul 06.00-7.00 hingga 21.30-22.30 namun, yang terjadi dilapangan tidak efektif di karenakan pada saat pemilu berakhir sampai perekapan itu kadang sampai esok harinya di pagi hari sehingga jadwal yang sudah di tetapkan oleh KPU itu tidak berjalan efektif.

Menu makanan dan minuman yang sehat

Berdasarkan pengamatan yang peneliti temukan di lapangan dalam pelaksanaan pemilihan Umum di Kota Lubuklinggau yang telah dilaksanakan pada 14 Febuari 2024 anggota KPPS sudah memilih makanan yang sehat demi melancarkan Pemilu, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) perlu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit dan terhindar dari penyakit. Cara menjaga kesehatan anggota KPPS salah satunya dengan menghindari minuman kemasan dengan kadar gula darah tinggi.

Menetapkan batas usia maksimum KPPS

Menurut Tarwaka (2010) menunjukkan bahwa kemampuan kerja setiap orang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, beban kerja fisik harus dipertimbangkan untuk menjaga kesehatan pekerja. Apabila beban kerja fisik tidak sesuai dengan kemampuan kerja, maka dapat mengganggu kesehatan. Terganggunya kesehatan tenaga kerja dapat menurunkan kemampuan kerja sehingga menurunkan produktivitas.

Peneliti wawancara langsung kepada Aspin Dodi selaku (Ketua KPU Kota Lubuklinggau) menyatakan bahwa:

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan bahwa batas usia minimal 17 tahun dan maksimal bagi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu 2024 adalah 55 tahun. Pembatasan ini diambil sebagai langkah mitigasi untuk mencegah kembali terjadinya peristiwa meninggalnya 722 orang petugas KPPS dalam Pemilu 2019. Tapi dalam kebijakan kami anggota kpps yang dipilih di targetkan berusia di bawah 50 tahun, yang dimana memilih anak muda ini agar mengantisipasi kelelahan dan kematian anggota kpps”.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti, dapat diverifikasi dan validasi bahwa aspek Spesifik dan seleksi personil terhadap menetapkan batas usia maksimum KPPS sudah ada ketentuannya dari KPU yang membatasi usia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Kesimpulan sementara strategi KPU membatasi usia petugas KPPS antara 17 hingga 55 tahun. Pembatasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa petugas memiliki imunitas dan ketahanan tubuh

yang lebih baik, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa terhambat oleh faktor kesehatan.

Melampirkan Surat keterangan Sehat

Menurut Tarwaka (2010) menunjukkan bahwa kemampuan kerja setiap orang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, beban kerja fisik harus dipertimbangkan untuk menjaga kesehatan pekerja. Apabila beban kerja fisik tidak sesuai dengan kemampuan kerja, maka dapat mengganggu kesehatan. Terganggunya kesehatan tenaga kerja dapat menurunkan kemampuan kerja sehingga menurunkan produktivitas. Maka dari itu untuk anggota KPPS nya sendiri KPU sudah menetapkan agar KPPS melampirkan surat keterangan sehat nya di karenakan fisik harus dipertimbangkan untuk menjaga kesehatan para anggota KPPS.

Peneliti langsung mewawancarai Deni Setiawan (Devisi teknis) tentang melampirkan surat keterangan sehat menyatakan:

“KPU telah mengumumkan bahwa surat keterangan sehat menjadi salah satu syarat wajib bagi calon anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dalam Pemilu 2024. Surat ini harus dikeluarkan oleh Puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang terpercaya dan berisi informasi tentang kesehatan fisik dan mental calon anggota KPPS, dan pemeriksaan kesehatan yang di lakukan oleh dokter serta mengecek riwayat penyakit kronis dan penyakit menular harus di catat dalam surat keterangan sehat”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada Hengky Remora selaku anggota KPPS di Kecamatan Utara II menyatakan :

“Kalo untuk, surat keterangan sehat ini kami kemaren saat mendaftar sebagai calon anggota KPPS ini sebagai syarat wajib yang telah di tetapkan oleh kpu dan ada beberapa pemeriksaan kesehatan yang di lakukan oleh dokter termasuk pengecekan tekanan darah, kadar gula dan kolesterol agar saat pelaksanaan pemilu mencegah terjadinya tidak kelelahan dan kematian anggota kpps.”

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti, dapat diverifikasi dan validasi bahwa Spesifik dan seleksi personil melampirkan surat keterangan sehat, ada beberapa pemeriksaan kesehatan yang di lakukan oleh dokter termasuk pengecekan tekanan darah, kadar gula dan kolesterol agar saat pelaksanaan pemilu mencegah terjadinya tidak kelelahan dan kematian anggota KPPS.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada 14 Febuari 2024 yang dimana menurut pasal 413 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pemilu tahun ini sudah tercapainya strategi komisi pemilihan umum terlaksana dengan baik dengan tidak adanya korban jiwa seperti pada pemilu 2019 yang lalu. Kesimpulan ini didasarkan pada sub-sub aspek-aspek yang dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Lubuklinggau khususnya pada bidang mengikuti bimtek, menetapkan batas usia, dan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Buku: Asshiddique Jimly, (2006), Teori Hans Kelsen Tentang Teori Hukum Konstitusi, Pers: Jakarta
- Gibson, Ivancevich & Deon nely, (1993). Organisasi dan Manajemen :Perilaku, Struktur, Proses. Jakarta: Erlangga.
- Hutabarat Yulianus, (2005). Dasar-dasar pengetahuan ergonomi. Malang: Media Nusa Creative.
- Isra Saldi, (2010), Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Modal Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, PT Raja Grafindo
- Jauch, Glueck. 2000. Manajemen strategi dan kebijakan perusahaan. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Komarudin Sellang; Jamaluddin, dan Ahmad Mustanir. 2019. Strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Jawa Timur: Qiara Media Partner.
- Kusumadmo, E. 2013. Manajemen Strategi di Jogjakarta Montessori School.
- Moekijat. (2004). Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja. Bandung: Pioner Jaya
- Pedoman Penulisan Proposal, Penelitian dan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musi Rawas 2022. Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, Lubuklinggau. Fisipol UNMURA
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Tarwaka. (2010). Harapan Press Solo Dasar-Dasar Pengetahuan Ergonomi Dan Aplikasi Di Tempat Kerja.

Jurnal

- Adhyaksa, F. (2020). Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap petugas PPS dan KPPS sebagai korban penyelenggaraan pemilihan umum. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(1), 21-30.
- Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. Gema Keadilan, 6(2), 196-216.
- Febriansyah, R., & Husnayanti, A. (2019). Analisis beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunakan metode FTE (Full Time Equivalent) pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah. Tata Kelola Pemilu di Indonesia, 1(1), 42-60.
- Latief, M. I. (2022). KAJIAN EVALUATIF KELEMBAGAAN PEMILU DI INDONESIA. Jurnal Lemhannas RI, 10(1), 27-41.
- Marpaung, P. S. M. T., Harahap, H., & Ridho, H. (2022). Analisis Problematika Perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020. PERSPEKTIF, 11(3), 1131-1145.
- Oya, J. C. (2019). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Kabupaten Halmahera Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 8(4).

Rumbayan, G., Fahmal, A. M., & Razak, A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum: Studi Pemilu 2019 di Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(8), 2160-2174.

PERATURAN

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.